



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR: 16/PL 03.4-Kpt/82/Prov/III/2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a

dengan....

dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pedoman Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan lokasi kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun....

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah; Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/Kpts/PL 03.4-Kpt/82/Prov/82/II/ 2018 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

PERTAMA : Pedoman Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**  
**NOMOR : 16/PL 03.4-Kpt/82/Prov/III/2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT**  
**PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI**  
**KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN**  
**UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara.
- (4) Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
- (5) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, yang selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (6) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- (7) Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Provinsi bersama dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- (8) Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/ petugas kampanye

untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tulisan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan dimaksud pada Pasal 68 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi.

- (9) Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
- (10) Bahan kampanye adalah semua benda atau simbol-simbol, atau tanda gambar dan nomor urut yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tersebut, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
- (11) Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
- (12) Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan pasangan calon, atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(13) Pemberitaan.....

- (13) Pemberitaan dan penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan atau kegiatan kampanye.
- (14) Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (15) Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
- (16) Media sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
- (17) Kawasan adalah suatu area/lokasi yang menjadi suatu kesatuan, yang pengaturan dan penggunaannya ditetapkan khusus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (18) Hari adalah hari kalender.

## **PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

### **Pasal 2**

- (1) KPU Provinsi memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 x 6 meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 4 x 1 meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 6 x 1,5 meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:

a. Ukuran.....

- a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - (5) KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi.
  - (6) Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi.
  - (7) Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi.

### **Pasal 3**

- (1) KPU Provinsi menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.
- (4) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi.
- (6) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (7) KPU Provinsi ...

- (7) KPU Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (9) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (11) KPU Provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- (12) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dipasang pada jarak 50 meter dari tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pemerintah, serta sarana dan prasarana pemerintah lainnya yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 4**

KPU Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### **LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE**

#### **Pasal 5**

- (1) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, KPU dan KPU Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan di Provinsi Maluku Utara pada lokasi/area, baik di lapangan terbuka (Gelanggang Olah Raga) maupun lapangan tertutup (gedung pertemuan) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota serta dampak yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan kampanye.

### **Pasal 6**

- (1) Dengan merujuk Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan kepentingan umum serta dampak yang timbul maka ditetapkan lokasi/area tertentu yang dilarang untuk kegiatan kampanye.
- (2) Lokasi/area tertentu yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jalan protokol, instansi pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan tempat- tempat yang dilarang sesuai peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemasangan dan penempatan alat peraga di titik lokasi/area tersebut pada ayat 2 dapat dikecualikan apabila pada lokasi/jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kantor/sekretariat Peserta Pemilihan dan berlaku hanya sebatas pagar halaman.

## **KEWAJIBAN DAN SANKSI**

### **Pasal 7**

Peserta Pemilihan dan/atau penanggung jawab yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan lokasi, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini, tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 15 Maret 2018


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

ttd.

**SYAHRANI SOMADAYO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

**SALINAN**

**LAMPIRAN 2**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**  
**NOMOR : 16/PL 03.4-Kpt/82/Prov/III/2018**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT**  
**PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE**  
**RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR**  
**DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>LOKASI PEMASANGAN APK</b>	<b>LOKASI RAPAT UMUM</b>
1	Ternate	<ul style="list-style-type: none"><li>• Danau Laguna Ngade</li><li>• Kawasan Pelabuhan Semut Mangga Dua</li><li>• Jalan Baru Toboko S/D Mangga Dua</li><li>• Seluruh Jembatan di wilayah selatan</li><li>• Belakang Benteng</li><li>• Jl. Stadion</li><li>• Jl. Mononutu</li><li>• Jl. Merdeka Belakang Benteng</li><li>• Jl. Julung Daulasi Akehuda</li><li>• Depan Lapangan Tarau</li><li>• Jl. Pertama Jambula</li><li>• Seluruh Jembatan di Pulau Ternate</li><li>• Samping Pintu Masuk Pelabuhan Sulamadaha</li><li>• Di setiap Kelurahan</li><li>• Samping Pelabuhan Hiri</li><li>• Di setiap Kelurahan</li><li>• Samping Pelabuhan</li><li>• Di setiap Kelurahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Gambesi</li><li>• Lapangan Sango</li><li>• Lapangan Kayu Merah</li><li>• Lapangan Gelora Kie Raha</li></ul>
2	Halmahera Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat ibadah (Masjid/Mushollah dan Gereja)</li><li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari fasilitas pemerintah (Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor TNI/POLRI, Kantor POS, Kantor Telkom, Bank, dan fasilitas pemerintah lainnya)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan Sasadu</li><li>• Lapangan Sidangoli</li><li>• Lapangan Dodinga</li><li>• Lapangan Desa Susupu</li><li>• Lapangan Tibobo</li><li>• Lapangan Bola Desa Talaga</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat pelayanan publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara, Kawasan Wisata, Kawasan Pertamanan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya)</li> <li>• Areal depan Pelabuhan (Desa Gufasa)</li> <li>• Pertigaan (Desa Payo)</li> <li>• Pertigaan (Desa Porniti)</li> <li>• Sebelah Kiri dan Kanan Pertamina (Desa Acango)</li> <li>• Areal Jembatan (Desa Akediri/Akelamo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Bola Kedi</li> <li>• Lapangan Tongute Ternate</li> <li>• Lapangan Bola Data Duono</li> </ul>
3	Tidore Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanjung Soasio</li> <li>• Ruang Terbuka Hijau</li> <li>• Lokasi Kelurahan dan Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open Space</li> <li>• Stadion Marimoi</li> <li>• Lapangan Desa/Kelurahan</li> </ul>
4	Halmahera Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat ibadah (Masjid/Mushollah dan Gereja)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari fasilitas pemerintah (Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor TNI/POLRI, Kantor POS, Kantor Telkom, Bank, dan fasilitas pemerintah lainnya)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat pelayanan publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara, Kawasan Wisata, Kawasan Pertamanan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya)</li> <li>• Jalan Menuju Rumah Sakit Daerah Weda</li> <li>• Jalan Menuju Kantor Bupati</li> <li>• Jalan antara Bank dan Pasar Weda</li> <li>• Menuju Weda-Wairoro Indah</li> <li>• Jalan di setiap Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Falcino (Open Space)</li> </ul>

5	Halmahera Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat ibadah (Masjid/Mushollah dan Gereja)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari fasilitas pemerintah (Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor TNI/POLRI, Kantor POS, Kantor Telkom, Bank, dan fasilitas pemerintah lainnya)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat pelayanan publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara, Kawasan Wisata, Kawasan Pertamanan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya)</li> <li>• Jalan desa di setiap kecamatan dalam daerah Kabupaten Halmahera Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Bola Kaki pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur</li> </ul>
6	Halmahera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat ibadah (Masjid/Mushollah dan Gereja)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari fasilitas pemerintah (Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor TNI/POLRI; Kantor POS, Kantor Telkom, Bank, dan fasilitas pemerintah lainnya)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat pelayanan publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara, Kawasan Wisata, Kawasan Pertamanan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya)</li> <li>• Jalan menuju kecamatan Galela</li> <li>• Jalan menuju Kecamatan Kao dan Malifut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Hibualamo</li> <li>• Lapangan Sepak Bola TNI/POLRI</li> <li>• Lapangan Bola Kaki pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara</li> </ul>

7	Halmahera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat ibadah (Masjid/Mushollah dan Gereja)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari fasilitas pemerintah (Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor TNI/POLRI, Kantor POS, Kantor Telkom, Bank, dan fasilitas pemerintah lainnya)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat pelayanan publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara, Kawasan Wisata, Kawasan Pertamanan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya)</li> <li>• Jalan Pada desa-desa menuju Panambuang (Bacan Selatan)</li> <li>• Jalan Pada desa-desa menuju Babang (Bacan Timur)</li> <li>• Jalan desa di setiap kecamatan dalam daerah Kabupaten Halmahera Selatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Bola Kaki pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan</li> <li>• Lapangan Samargalila (Kecamatan Bacan)</li> <li>• Lapangan Bola Kaki Babang (Bacan Timur)</li> </ul>
8	Pulau Morotai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat ibadah (Masjid/Mushollah dan Gereja)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari fasilitas pemerintah (Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor TNI/POLRI, Kantor POS, Kantor Telkom, Bank, dan fasilitas pemerintah lainnya)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat pelayanan publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara, Kawasan Wisata, Kawasan Pertamanan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya)</li> <li>• Tikungan Samsat</li> <li>• Depan Premium</li> <li>• Tugu Bintang</li> <li>• Pertigaan Tikungan Bandara (Wamama)</li> <li>• Pertigaan Tikungan Feri (Juanga)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Bola Kaki pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai</li> </ul>

9	Kepulauan Sula	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat ibadah (Masjid/Mushollah dan Gereja)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari fasilitas pemerintah (Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor TNI/POLRI, Kantor POS, Kantor Telkom, Bank, dan fasilitas pemerintah lainnya)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat pelayanan publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara, Kawasan Wisata, Kawasan Pertamanan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Bola Kaki pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula</li> <li>• Timbunan Reklamasi Pantai dalam wilayah Sanana</li> </ul>
10	Pulau Taliabu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat ibadah (Masjid/Mushollah dan Gereja)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari fasilitas pemerintah (Kantor Bupati, Kantor SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor TNI/POLRI, Kantor POS, Kantor Telkom, Bank, dan fasilitas pemerintah lainnya)</li> <li>• Lokasi Pemasangan berjarak 50 meter dari tempat pelayanan publik (Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara, Kawasan Wisata, Kawasan Pertamanan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan Bola Kaki pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Taliabu</li> </ul>

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 15 Maret 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

SYAHRANI SOMADAYO